



BUPATI BULELENG

Singaraja, 13 Januari 2021

Kepada
Yth. 1 Para Perbekel dan Lurah Se -
Kabupaten Buleleng
2 Para Kelian Adat Bendesa Adat
Se- Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

SURAT EDARAN Nomor 194/SE/Pem/1/2021

TENTANG PENGENDALIAN COVID-19

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
5. Edaran Gubernur Bali Nomor 487/GugasCovid19/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali.
6. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
8. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 2540/SE/Pem/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Buleleng.
9. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng.
10. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 143/SE/Pem/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Keberlanjutan Penanganan Covid-19 di Desa.

Memperhatikan kondisi terkini penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Bali pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Buleleng pada khususnya serta mempedomani petunjuk dan arahan Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.
2. Pelaksanaan Upacara Adat dan Agama agar dilakukan pembatasan sesuai protokol kesehatan dan harus mendapatkan rekomendasi ataupun ijin dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng.
3. Tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M ; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta menghindari kerumunan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
5. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng untuk diketahui; dan
6. Arsip.